

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Informasi tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Sejalan dengan hal ini, manusia berinteraksi karena memiliki kebutuhan untuk mendapatkan informasi. Tujuan sebuah informasi dibutuhkan adalah ketika seseorang ingin mencari fakta, memecahkan masalah, mengambil keputusan, menambah pengetahuan dan lainnya sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Adanya kesenjangan terkait pengetahuan yang dimiliki dengan pengetahuan yang dibutuhkan akan memunculkan kebutuhan untuk mencari informasi (Nurfadillah & Ardiansah, 2021). Selanjutnya Derr dalam (Silvana et al., 2019) mendefinisikan kebutuhan informasi sebagai hubungan antara informasi dengan tujuan informasi seseorang. Dalam hal ini berarti seseorang yang memiliki suatu tujuan membutuhkan informasi tertentu dalam mencapainya.


Untuk memenuhi kebutuhan informasi, teknologi menjadi salah satu faktor signifikan dalam pemenuhannya. Hasil Penelitian Dewan Pers yang bertajuk “Kepercayaan Publik Terhadap Media Arus Utama 2021” menempatkan media online sebagai media yang paling utama dan menduduki peringkat pertama dengan mengantongi 32,51% dipilih masyarakat dalam mencari informasi. Media online dikatakan lebih disukai masyarakat dengan alasan karena kecepatannya dalam memperbaharui informasi dan lebih efektif (Yahya, 2021).

Salah satu informasi yang ramai dibicarakan di media online yakni mengenai kasus kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual menjadi hal umum dan tak dipungkiri terjadi diberbagai negara, tak terkecuali Indonesia. Berdasarkan hasil survey dalam katadata.co.id oleh *International NGO Forum on Indonesia Development*, sebanyak 70,8% masyarakat Indonesia pernah mengalami kekerasan seksual, dan 65,1% diantaranya mengaku pernah

mengalami pelecehan seksual (INFID, 2020). Berikut kumpulan berita kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus :

Gambar 1.1

Kumpulan berita kasus kekerasan seksual di ruang kampus



Sumber : Hasil peneliti mengumpulkan berita, diakses pada 26 April 2023

Gambar 1.1 menunjukkan sekumpulan berita yang menginformasikan kasus – kasus kekerasan seksual yang dilaporkan di lingkungan kampus (perguruan tinggi). Berdasarkan laporan data kekerasan seksual di lingkungan pendidikan kepada komnas perempuan menunjukkan bahwa dari 67 kasus yang diajukan sebanyak 35% kasus kekerasan seksual tertinggi terjadi di lingkup kampus atau perguruan tinggi (Komnas Perempuan, 2022). Berikut data mengenai hal yang dilakukan korban setelah mengalami kekerasan seksual :

Tabel 1. 1

Persentase hal yang dilakukan korban setelah mengalami pelecehan seksual

Hal yang dilakukan korban	Persentase
Melapor ke lembaga pelayanan	10%
Menceritakan kepada teman terdekat	10%
Memilih untuk diam	80%

Sumber : <https://www.voaindonesia.com/a/marak-kasus-dugaan-pelecehan-seksual-di-kampus-komnas-perempuan-fenomena-gunung-es/6352132.html>

Berdasarkan Tabel 1.1, 80% korban tidak berani untuk *speak up* atau memilih untuk diam atas apa yang dialaminya karena beranggapan tidak adanya informasi terkait kebijakan dari kampus yang akan membantu korban dan membuat pelaku jera untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi disamping luasnya relasi kuasa pelaku. Selain itu, korban dari kekerasan seksual banyak mendapati trauma, mereka tidak mengetahui akan adanya kepastian terkait pemulihan trauma untuk korban yang mengalami kekerasan seksual.

Dalam upaya mengantisipasi kasus – kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi resmi mengesahkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 pada 31 Agustus 2021. Setelah disahkannya Permendikbudristek serta banyaknya informasi terkait kemunculan kasus mengenai dugaan kekerasan seksual di lingkup perguruan tinggi, kampus Universitas Negeri Jakarta mengambil langkah konkret dengan pembuatan dan pengesahan Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2021 tentang penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di Universitas Negeri Jakarta pada 9 Desember 2021 yang disosialisasikan melalui website, seminar, banner dan media sosial (Humas UNJ, 2022).


Tertera dalam website unj.ac.id, atas dasar pembentukan Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2021 itulah selanjutnya, dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan dan pencegahan Kekerasan Seksual (PPKS) Sementara di Universitas Negeri Jakarta berdasarkan Surat Tugas Nomor 1083/UN39/HM.01.02/2021 pada 15 Desember 2021. Selanjutnya pada

September 2022 barulah dilaksanakan pelantikan untuk Satgas PPKS tetap berdasarkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Beberapa tugas dari Satgas PPKS berdasarkan pasal 26 tersebut antara lain : melakukan survei kekerasan seksual di Universitas Negeri Jakarta, menindaklanjuti kekerasan seksual berdasarkan laporan, melakukan koordinasi dengan instansi terkait perlindungan pada korban juga saksi, mensosialisasikan dan mengedukasi hal yang menyangkut pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta penanganan dan pencegahan kekerasan seksual bagi masyarakat kampus (Humas UNJ, 2022).

Dalam menyebarkan informasi dan edukasi terkait penanganan dan pencegahan kekerasan seksual, satgas PPKS UNJ memiliki sosial media Instagram sebagai media informasi berkelanjutan. Instagram dipandang sebagai media sosial yang memiliki efek dapat mempengaruhi audiensnya. Hal ini membuat banyak orang berpikir penggunaan Instagram sebagai media informasi tidak diragukan lagi. Dilansir (Data Reportal, 2023) Per Januari 2023, Instagram menempati peringkat ke 4 sebagai platform sosial media aktif sebagai pergerakan informasi. Pengguna Instagram di Indonesia mencapai 89,2 juta pengguna aktif dengan kelompok usia terbanyak 18-24 Tahun.

Gambar 1.2

Profile Instagram @ppksunj



Sumber : <https://www.instagram.com/ppksunj/>

Gambar 1.2 merupakan *profile* Instagram PPKS UNJ. Instagram @ppksunj berdiri pada tahun 2022. Akun Instagram @ppksunj memiliki *followers* sebanyak 926 akun dengan 147 postingan, per 1 Juli 2023. Dalam bio akun

Instagram @ppksunj terlampir tagline “Serukan Kebenaran, Suarakan Keadilan!” dan sebuah *link* yang berisi informasi lengkap terkait Pedoman PPKS UNJ, Panduan PPKS dari Kemendikbud, kotak saran, dan hotline untuk pelaporan jika mengalami atau mengetahui adanya kekerasan seksual yang terjadi di Universitas Negeri Jakarta. Akun Instagram ini dikelola oleh Divisi Media Informasi dan Komunikasi Satgas PPKS UNJ. Penggunaan media sosial Instagram ini bertujuan untuk menginformasikan informasi terbaru dan mengedukasi masyarakat UNJ terkait penanganan dan pencegahan kekerasan seksual khususnya di lingkungan kampus.

Peneliti melakukan wawancara dengan Harits Ikbar selaku Kepala Divisi Media Komunikasi dan Informasi akun Instagram @ppksunj. Ia menerangkan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan akun instagram @ppksunj yakni adanya keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola media sosial instagram. Hal ini menyebabkan anggota dari Satgas PPKS mengerjakan beberapa project diluar divisinya, sehingga tidak dapat memberikan informasi dan respon dengan intensitas sering dan durasi yang cepat. Menurut Harits merespon *followers* melalui komentar maupun *direct message* (DM) dengan cepat dan tepat merupakan tantangan dari Divisi Media Informasi dan Komunikasi itu sendiri.

Peneliti melakukan pengamatan terkait akun instagram @ppksunj dan mengkategorikan postingan dalam tabel berikut :

Tabel 1.2
Kategorisasi postingan @ppksunj

Konten Informasi	Konten Edukasi
Informasi lomba	Dampak Kekerasan Seksual
Informasi Webinar dan Sosialisasi PPKS UNJ tentang “Penanganan dan pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus”	Bagaimana Pencegahan Kekerasan Seksual di UNJ
Ucapan Selamat dan Hari-hari Besar Internasional	Landasarn Hukum Pembentukan PPKS
Informasi terkait Satuan Petugas PPKS	Mengenal Apa itu Kekerasan Seksual?

Konten Informasi	Konten Edukasi
Informasi Alur Pelaporan Kekerasan Seksual di UNJ	Waspada! Eksibisionis Merajalela
PPKS UNJ Update : Press release	Get to Know : Informasi ruang satgas PPKS UNJ
Informasi Sosialisasi dan Edukasi Pedoman Penanganan dan pencegahan Kekerasan Seksual UNJ	


Sumber : Hasil peneliti melakukan kategorisasi, 26 April 2023

Tabel 1.2 menunjukkan kategorisasi dari keseluruhan konten yang diposting akun Instagram @ppksunj. Kredibilitas konten dari media informasi dibutuhkan agar pengikut dapat percaya atas informasi yang disebar. Berdasarkan wawancara dengan kepala Divisi Media Komunikasi dan Informasi, pembuatan konten @ppksunj didasari oleh sumber informasi yang kredibel yakni Peraturan Menteri, Panduan Kemendikbud, dan dari riset-riset dari penelitian yang dilakukan kemudian dikonfirmasi oleh para ahli dibidangnya.

Instagram cukup baik dijadikan sebagai media hiburan, media komersil, atau sekedar media informasi (Quesenberry, 2019). Hal ini didukung dengan adanya fitur – fitur dalam media sosial instagram yang berguna untuk pertukaran informasi antar pengguna, seperti : unggahan foto atau *feeds*, filter foto digital, *direct message*, *like*, *comment*, *share*, *save*, *location*, unggahan video *reels* dan IGTV. Tak hanya individu, berbagai toko online, institusi pemerintahan, kepresidenan, dan komunitas menggunakan instagram untuk pergerakan informasi yang cepat.

Gambar 1.3

Postingan *feeds* akun Instagram @ppksunj




Sumber : <https://www.instagram.com/ppksunj/>

Gambar 1.3 merupakan salah satu konten *feeds* yang diposting dalam Instagram PPKS UNJ dalam bentuk video yang dipublikasikan pada 19 Agustus 2022. Postingan ini memiliki *likes* sebanyak 53 dan menjadi objek dalam penelitian. Postingan ini berisikan informasi terkait alur kekerasan seksual. Informasi tentang alur pelaporan kekerasan seksual dibutuhkan agar seseorang yang mendapati atau melihat kekerasan seksual dapat langsung melakukan pelaporan dan kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan tugas dibentuknya PPKS itu sendiri.

Salah satu dimensi pada media sosial adalah *communication* dimana terdapat kegiatan menyebarkan informasi dengan tujuan agar pengguna dapat mendengarkan dan merespon informasi dengan baik. Namun, pada sebagian besar postingan akun Instagram PPKS UNJ menunjukkan kurangnya respon atau komentar dari *followers*.

Gambar 1.4
Komentar pada beberapa postingan @ppksunj



Sumber : Hasil screenshoot oleh peneliti, 2023

Gambar 1.4 menunjukkan tidak adanya komentar pada beberapa postingan akun Instagram @ppksunj. Selain itu, dalam wawancara bersama kepala Divisi Media Informasi dan Komunikasi pun, mereka menyadari kurang responsifnya mereka dalam menanggapi pesan pada *direct message* dan laman komentar.

Pergerakan informasi terkait alur pelaporan kekerasan seksual di kampus harus terus di sebar sebagai upaya untuk meminimalisir kasus dan adanya korban. Akan tetapi, sangat disayangkan dalam akun Instagram @ppksunj publikasi konten *feeds* terkait alur pelaporan kekerasan seksual di kampus masih kurang. Dimana hanya ada sebanyak 2 dari keseluruhan postingan adalah tentang informasi alur pelaporan kekerasan seksual di kampus. Akan tetapi, dalam wawancara bersama kepala Divisi Media Informasi dan Komunikasi mengatakan bahwa informasi di sebar ulang melalui *instastory* akun Instagram @ppksunj.

Peneliti melakukan wawancara kepada *followers* terkait isi konten dari informasi alur pelaporan kekerasan seksual di kampus pada akun Instagram @ppksunj. Menurut *followers* informasi mengenai alur pelaporan kekerasan seksual di kampus tidak menginformasikan informasi terbaru mengenai alur pelaporan kekerasan seksual di kampus.

“Postingan tentang alur pelaporan kekerasan seksual di kampus masih sedikit. Info nya hanya itu-itu saja, tidak ada informasi terbaru tentang alur pelaporan kekerasan seksual di kampus malah kita diarahkan untuk membaca pedoman dan panduan PPKS. Harusnya instagram bisa dimanfaatkan untuk membuat konten dari panduan dengan lebih ringkas dan menarik.” Ujar DQ sebagai salah satu *followers* akun Instagram @ppksunj.

Permasalahan ini berkaitan dengan salah satu dimensi kebutuhan informasi adalah *current need approach* yaitu pendekatan terhadap kebutuhan informasi pengguna terkait informasi terbaru yang memerlukan interaksi yang bersifat konstan.

Peneliti memilih akun Instagram @ppksunj untuk diteliti, karena disamping banyaknya akun Instagram yang menginformasikan dan mengedukasi kekerasan seksual Satgas PPKS sendiri dibentuk atas anjuran Kemendikbudristek dimana sivitas akademik perguruan tinggi dilibatkan untuk bersama – sama melakukan upaya mengantisipasi adanya kekerasan seksual di

kampus. Maka dari itu, peneliti tertarik meneliti “Pengaruh Media Sosial Instagram @ppksunj Terhadap Kebutuhan Informasi Alur Pelaporan Kekerasan Seksual Di Kampus (Survei pada *Followers* Akun Instagram @ppksunj)”.

1.2 Rumusan Masalah

Banyaknya dugaan kasus kekerasan seksual di kampus mendorong Universitas Negeri Jakarta membuat satgas PPKS sebagai upaya meminimalisir adanya kasus dan korban dengan memanfaatkan media sosial sebagai pergerakan informasi. Dalam menyebarkan informasi akun Instagram @ppksunj mendapati permasalahan. Hal ini berkaitan dengan dimensi media sosial yaitu *communication* yaitu kurangnya respon dari *followers* Instagram pada sebagian besar postingan akun Instagram @ppksunj.

Selain itu, akun Instagram @ppksunj mengalami permasalahan dalam memenuhi kebutuhan informasi *followers*. Berkaitan dengan dimensi *current need approach*, akun Instagram @ppksunj tidak menampilkan kebaruan informasi terkait konten alur pelaporan kekerasan seksual di kampus. Berdasarkan permasalahan diatas, penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana media sosial Instagram @ppksunj mengenai alur pelaporan kekerasan seksual di kampus?
2. Bagaimana kebutuhan informasi akun Instagram @ppksunj mengenai alur pelaporan kekerasan seksual di kampus?
3. Apakah terdapat pengaruh media sosial Instagram @ppksunj terhadap kebutuhan informasi alur pelaporan kekerasan seksual di kampus?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Pengelolaan media sosial Instagram PPKS UNJ harusnya menjadi media yang digunakan masyarakat Universitas Negeri Jakarta dalam memberikan informasi terkait alur pelaporan kekerasan seksual di kampus. Akan tetapi,

dalam menjalankannya terdapat beberapa permasalahan seperti kurangnya respon dari *followers* pada setiap postingan. Dengan kata lain interaksi antara admin akun Instagram @ppksunj dengan pengikutnya tidak berjalan baik.

Selain itu informasi terkait alur pelaporan kekerasan seksual di kampus tidak memiliki kebaruan informasi. Hal ini ditakutkan akan berdampak pada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, berdasarkan data permasalahan diatas penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui media sosial Instagram @ppksunj mengenai alur pelaporan kekerasan seksual di kampus.
2. Untuk mengetahui kebutuhan informasi akun Instagram @ppksunj mengenai alur pelaporan kekerasan seksual di kampus.
3. Untuk mengetahui pengaruh media sosial Instagram @ppksunj terhadap kebutuhan informasi alur pelaporan kekerasan seksual di kampus.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dalam penelitian diharapkan dapat memperkaya literasi khususnya di bidang komunikasi yang berkaitan dengan pengelolaan media sosial sebagai media informasi. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan atau sumber referensi untuk menjadi tolak ukur dalam menggunakan media sosial khususnya terkait isu penanganan dan pencegahan kekerasan seksual agar menjadi lebih efektif dan optimal.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi oleh Universitas Negeri Jakarta terkait pengelolaan media sosial sebagai media penyebaran informasi penanganan dan pencegahan kekerasan seksual. Selain itu, hasil penelitian bermanfaat bagi mahasiswa dan para civitas akademik agar untuk dapat bertindak tegas menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus sehingga dapat meminimalisir kasus dan adanya korban.